

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka diperlukan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam usaha memperoleh data tersebut dilakukan kegiatan penelitian yang pelaksanaannya menggunakan cara-cara tertentu yang dikenal dengan istilah metode. Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata metode mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan menurut bahasa Yunani Latin kata *methodos* berarti upaya mencari pengetahuan, memeriksa secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus ditempuh untuk sampai kepada kebenaran.¹⁸

¹⁷Rosady ruslan, Metode Penelitian (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 24

¹⁸Prof. Dr. Suteki, Galang Taufani., 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* PT RajaGrafindo Persada.

Adapun metode yang penulis pergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan pendekatan empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Atau dengan kata kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui dan menganalisa tentang kedudukan harta *sesan* setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung *pepadun*.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data Primer, Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari obyeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau organisasi.

1. Kepala Adat Kotabumi Ilir yaitu M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo.
(informan)
2. Iwan Setiawan Alihasan (Informan)
3. Pasangan Suami istri yang melakukan perceraian

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan para informan dilokasi penelitian Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang masalah penelitian. Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu : pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Identitas yang akan diwawancarai:

1. Nama : M.Tauhid Gelar Suttan Puceng Margo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabumi,10 Oktober 1952

¹⁹ Prof Dr.Suteki,S.H.,M.Hum, Galang Taufani,S.H,M.H., 2018, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik) PT Raja Grafindo Persada.

- Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
- Agama : Islam
- Alamat : Jl.Abrati Kotabumi Ilir
2. Nama : Iwan Setiawan Alihasan Puncak
Gelar Suttan Rajo Puccak Mergo
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabumi, 13 Mei 1965
- Agama : Islam
- Alamat : Kotabumi Lampung Utara
3. Nama : Romadhon Abadi
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabumi, 28 Juni 1985
- Agama : Islam
- Alamat : Kotabumi Ilir

3.3.2 Prosedur Pengelolaan Data

Setelah semua data terkumpul baik berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian maupun dari studi lapangan, selanjutnya data tersebut diolah dengan cara sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing adalah kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data yang didapatkan bisa dipertanggung jawabkan atau tidak, terutama dari lengkapnya pengisian, keterbacaan tulisan, kejelasan makna

jawaban, dan kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban, keseragaman satuan data.²⁰

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan pelapor, saksi maupun informan, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi kepada para informan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat melalui wawancara dilapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengelolaan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengelolaan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya : *editing*, *classifying*, *verifying*.

3.4. Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data

²⁰ Prof Dr.Suteki,S.H.,M.Hum, Galang Taufani,S.H,M.H., 2018, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik) PT Raja Grafindo Persada, Hlm.234

kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian diinterpretasikan atau menggali pengetahuan tentang sebuah data atau peristiwa melalui pemikiran yang lebih mendalam untuk memperoleh kesimpulan guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.